



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL**

PUTUSAN
Nomor Register : 001/PS.REG/81.8172/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Fatahila Rahaded, Shi. MH
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tual/Ketua DPD PAN KOTA TUAL
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Dullah Laut Kec. Pulau Dullah Utara Kota Tual
2. a. Nama : Sulaiman Yehubibyanan
b. Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris DPD PAN KOTA TUAL
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Ohoitahit Kec. Pulau Dullah Utara Kota Tual

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional Kota Tual selanjutnya disebut PAN Kota Tual sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tual yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Kota Tual Nomor 159/PK.01-BA/8172 KPU/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus tahun 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Tual yang berkedudukan di Jalan Baru KPU Mangon Pulau Dullah Selatan Kota Tual dalam hal ini memberikan

kuasa kepada :

1. Gazali Husni Uar, ST
2. Rifai Rumaf, SE
3. Wawan Kurniawan Susanto, S.IP
4. Tresel Rosa Mas El Let-let, S.Pd
5. Rifai Abdullah Fadirubun, SH
6. Yuni A. Rahawarin, SE

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dan pejabat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, dengan memilih Domisili Hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, beralamat di Jalan Baru KPU – Mangon Kota Tual, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 131/PP.01.1/8172/2023 tanggal 28 Agustus 2023, untuk mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa di Bawaslu Kota Tual selaku Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 001/PS.REG/81.8172/VIII/2023 selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada hari selasa tanggal 22 agustus 2023 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/81.8172/VIII/2023;

Bahwa Bawaslu Kota Tual telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/81.8172/VIII/2023 tanggal 22 bulan Agustus Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon berkeberatan terhadap sebagian isi Berita Acara Nomor 159/PK.01- BA/ 8172 KPU /2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 dan yang diserahkan/diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU KOTA TUAL pada tanggal 18 Agustus 2023 dan diumumkan atau diserahkan/diumumkan kepada Pemohon pada hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023;
2. Pemohon berkeberatan terhadap KRONOLOGIS KPU KOTA TUAL terhadap PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA TUAL yang menyatakan dari hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Bakal Calon Partai Amanat Nasional Kota Tual terdapat 20 bakal calon dinyatakan status TMS dengan dokumen tidak benar,
 1. Penetapan TMS atas nama ALEXANDER MATWEAR, S.Sos, bakal calon Legislatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 1;
 2. Penetapan TMS atas nama DJIDON GERSON LETHULUR, S.Ip bakal calon Legislatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 2 ;
 3. Penetapan TMS atas nama IJA ELWARIN bakal calon Legislatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 3 ;
 4. Penetapan TMS atas nama MOHAMAD RIDWAN NAMSA, SE bakal calon Legislatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 4;
 5. Penetapan TMS atas nama ANGGELUS OMARATAN bakal calon Legislatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut Legislatif Daerah Pemilihan 1 (Kota Tual), nomor urut 5;
 6. Penetapan TMS atas nama MARIA M F.OHOIWIRIN bakal calon Legislatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 6;
 7. Penetapan TMS atas nama OKTOVIANUS GEORGE TELJOARUBUN bakal calon Legislatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 7;
 8. Penetapan TMS atas nama USMAN RUMAGIAR, S.HI bakal calon Legislatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 8;



9. Penetapan TMS atas nama OKTAVIA MASVUAN TARANTEIN bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 9;
10. Penetapan TMS atas nama DJAKARIA TAMNGE bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 10;
11. Penetapan TMS atas nama ZULKIFLI KABAKORAN.SH.,MH bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 11;
12. Penetapan TMS atas nama SULAIMAN YEHUBIBYANAN bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 1;
13. Penetapan TMS atas nama FATAHILA RAHADED,S.HI.,MH. bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 2;
14. Penetapan TMS atas nama Dra. UMI FADIRUBUN bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 3;
15. Penetapan TMS atas nama ANTHONIUS SWARTY bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 4;
16. Penetapan TMS atas nama MUH IDRUS NUHUYANAN bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 2 (Kota Tual), nomor urut 5;
17. Penetapan TMS atas nama ABDUL SAMAD bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 6;
18. Penetapan TMS atas nama FLAVIA NARAHAWARIN bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 7;
19. Penetapan TMS atas nama ANITA RENIWURYAAN bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 8;
20. Penetapan TMS atas nama RAHMAT INDRA BAYU KALEAN, SH bakal calon Legeslatif Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 9;



PETITUM

Mohon kepada Bawaslu Kota Tual untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

1. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama ALEXANDER MATWEAR.S.sos, telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut. 1;
2. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama DJIDON GERSON LETHULUR,S.Ip telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 2;
3. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama IJA ELWARIN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 3;
4. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama MUHAMD RIDWAN NAMSA, SE telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 4;
5. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama ANGGELUS OMARATAN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 5;
6. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama MARIA.M F.OHOIWIRIN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 6;
7. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama OKTOVIANUS GEORGE TELJOARUBUN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 7;
8. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama USMAN RUMAGIAR.SHI telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 8;
9. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama OKTAVIA MASVUAN TARANTEIN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 9;
10. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama DJAKARIA TAMNGE telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), nomor urut 10;
11. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama ZULKIFLI KABAKORAN.SH.,MH telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan I Dullah Selatan (Kota Tual), Nomor urut 11;
12. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama SULAIMAN YEHUBIBYANAN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 1;



13. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama FATAHILA RAHADED.S.HI.MH telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 2;
14. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama DRA. UMI FADIRUBUN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 3;
15. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama ANTHONIUS SWARTY telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 4;
16. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama MUH IDRUS NUHUYANAN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 5;
17. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama ABDUL SAMAD telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 6
18. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama FLAFIA NARAHAWARIN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 7;
19. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama ANITA RENIWUYAAN telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 8;
20. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama RAHMAT INDRA BAYU KALEAN.SH telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan II Dullah Utara (Kota Tual), Nomor urut 9;

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Kota Tual Nomor : 159/PK.01- BA/ 8172 KPU /2023 Tentang : DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA KOTA TUAL DALAM PEMEILIHAN UMUM TAHUN 2024

Meminta Kepada KPU Kota Tual untuk melaksanakan putusan ini, Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. JAWABAN TERMOHON

Berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menerangkan kronologis pencalonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Lampiran 1 terkait Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pengajuan Bakal Calon ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 **(BUKTI T-1/Tahapan);**

2. Bahwa dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Petunjuk Teknis lainnya, baik yang melalui Keputusan KPU maupun Surat Dinas dan Surat Edaran, maka KPU Kota Tual melaksanakan proses penerimaan Pengajuan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual serta proses verifikasi administrasi sesuai jadwal yang ditentukan dalam ketentuan.
3. Bahwa Pemohon bertindak dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Tual yang telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Bahwa selanjutnya setelah Termohon melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, sampai pada kegiatan penyampaian Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), 20 Bakal Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Kota Tual berstatus TMS, namun nama 20 Bakal Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Kota Tual tersebut tetap termuat dalam Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Dan selanjutnya telah disampaikan oleh KPU Kota Tual kepada Partai Politik melalui Aplikasi Sistem Pencalonan (Silon). **(BUKTI T-2/Rancangan DCS);**
5. Bahwa setelah Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) disampaikan, Termohon kemudian diberikan waktu sebagaimana terjadwal, dan untuk selanjutnya melakukan pengajuan terhadap Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023. Namun Pemohon tidak hadir dan melakukan pengisian daftar hadir sesuai dengan waktu yang ditetapkan. **(BUKTI T-3/Kronologis);**

Atas uraian kronologis singkat di atas, sehingga Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan 20 Bakal Calon dari hasil verifikasi

perbaikan Administrasi Bakal calon Partai Amanat Nasional Kota Tual dinyatakan TMS dan berkebaratan terhadap Sebagian isi Berita Acara Nomor : 159/PK.01-BA/8172/2023 tentang Daftar Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diketahui Pelapor pada tanggal 18 Agustus 2023, dapat dijelaskan Termohon sebagai tindak lanjut ketentuan huruf b angka 2 huruf D Bab II Lampiran II Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DAFTAR Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(BUKTI T- 4/daftar hadir dan saksi dari bawaslu)** berkaitan dengan Berita Acara Nomor : 159/PK.01-BA/8172/2023 Tentang Daftar Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual Dalam Pemilihan Umum 2024, dimana pemohon tidak termasuk dalam Berita Acara Nomor : 159/PK.01-BA/8172/2023.



3. Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen Pemohon, terutama dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terutama ketentuan Pasal 42 -46 dan Surat Dinas.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA .

Pasal 42

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
 - b. kegandaan pencalonan.
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Pasal 43

Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran:

- a. KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara;
- c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- e. surat keterangan:
 1. Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; dan
 2. Bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau



kabupaten/kota;

- f. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih; dan
- g. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
 - a. fotokopi paspor yang dilampirkan merupakan paspor Indonesia;
 - b. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya telah menerangkan bahwa Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan berstatus warga negara Indonesia; dan
 - c. surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
- (2) Dalam hal Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
 - a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
- (3) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 15, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:

- a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.
- (5) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
- a. surat keterangan diterbitkan oleh kepala Lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan

- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa.
- (7) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
 - b. surat keterangan diterbitkan oleh kejaksaan yang menerangkan bahwa Bakal Calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Bakal Calon memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
- a. surat keterangan dari sekolah telah menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sama dengan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau
 - b. surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.
- (9) Dalam hal Bakal Calon menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (10) Dalam hal Bakal Calon mencantumkan gelar akademik



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi telah menerangkan gelar akademik Bakal Calon serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

(11) Ketentuan Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran surat keterangan sekolah atau surat pernyataan Bakal Calon dalam hal terdapat perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran surat keterangan sekolah atau surat pernyataan Bakal Calon dalam hal terdapat perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(12) Ketentuan Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri dalam hal Bakal Calon menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran surat tentang penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 45

Verifikasi Administrasi terhadap kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi Bakal Calon dicalonkan lebih dari 1 (satu):

- a. lembaga perwakilan;
- b. Dapil; dan/atau
- c. Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.
- (3) Bahwa Termohon Telah melakukan verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pada Tanggal Senin, 15 Mei 2023 – Jumat, 23 Juni 2023 dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Pada Tanggal Senin, 10 Juli 2023 – Minggu, 6 Agustus 2023, ditemukan Masih terdapat Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon Pemohon Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pasal 42-46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Dinas. **(BUKTI T-5)**
- (4) Bahwa Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023.
- (5) Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka selanjutnya KPU Kota Tual mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 18 Agustus 2023 **(BUKTI T-6)**. Selanjutnya Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara Pada tanggal 18 Agustus 2023, melalui Pengumuman Nomor : 159/PK.01-BA/8172/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2024 (**BUKTI T-7**).

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan BA
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	159/PK.01-BA/8172 KPU/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
P-2	Verifikasi awal data caleg DPD PAN Kota Tual pada SILON	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli

P-3	Verifikasi Perbaikan Data Caleg DPD PAN Kota Tual pada SILON	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
P-4	Bukti Dokumen Persyaratn Bacaleg PAN Kota Tual	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
P-5	Bukti Chat Whatsapp operator KPU dengan Ketua DPD PAN Kota Tual	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup sertatelah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-7



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Program dan Jadwal Kegiatan Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
T-2	Rancangan DCS	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
T-3	Kronologis Kejadian PAN	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
T-4	Daftar Hadir Pengajuan Pencermatan DCS	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
T-5	Dokumen Administrasi Bakal Calon Belum Benar	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
T-6	Surat Keputusan DCS	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli
T-7	Pengumuman DCS	1 rangkap asli 3 rangkap fotocopy dari asli

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) **Saksi I** ISKANDAR RENGIWURWARIN (Admin/Operator SILON DPD Partai Amanat Nasional Kota Tual), memberikan keterangan

di bawah sumpah sebagai berikut:

- Tugas utama saksi adalah sebagai Admin yang mempersiapkan data-data Bacaleg kemudian menginput ke SILON;
- Bahwa sedikit buruk komunikasi dengan DPD PAN tetapi sudah semampunya sebagai manusia untuk melakukan yang terbaik;
- Bahwa saksi mengakui telah menginput data sesuai dengan perintah dan arahan dari DPD PAN Kota Tual;
- Bahwa saksi menyampaikan ada beberapa teman bakal calon yang membantunya dalam melakukan penginputan data;
- Bahwa ada pergantian bakal calon dari dapil 2 atas nama Nomina yang diganti oleh bakal calon atas nama Nita Renguryaan pada saat batas akhir pengajuan perbaikan tanggal 6 sampai dengan 11 agustus 2023;
- Bahwa saksi memastikan semua dokumen bakal calon secara fisik telah lengkap untuk diinput ke dalam Silon;
- Bahwa ada kekeliruan yang dilakukan pada aplikasi Silon yaitu ada beberapa bakal calon yang berkasnya belum lengkap dan baru diketahui setelah sudah di lakukan Submit;
- Bahwa telah melakukan **submit**/pengajuan data-data Bacaleg ke SILON pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 20 :18 WIT;
- Bahwa setelah di Input, sesuai dengan koreksi dari admin KPU menyatakan bahwa masih ada sekitar 6 bacaleg partai PAN Kota Tual yang datanya masih salah, sehingga saksi selaku admin berusaha untuk merubah di SILON namun sistem di SILON sudah terkunci, sehingga saksi meminta kepada Ketua DPD PAN untuk menghubungi KPU agar membuka kembali SILON namun dari pihak KPU menjelaskan menjelaskan bahwa segera ke KPU untuk registrasi dan penyerahan fisik baru diajukan pengembalian dulu baru diperbaiki namun **L.O** (*liaison offiser*) dianggap lalai karena tidak melakukan penyerahan fisik ke KPU;
- Dari keterangan yang saksi berikan juga telah di konfirmasi oleh KPU Kota Tual (sdr. Gazali Husni Uar) bahwa faktanya pada tanggal 11 Agustus 2023 PAN telah melakukan submit





Silon dan secara otomatis terkonfirmasi ke operator Silon yang ada di KPU Kota Tual bahwa telah dilakukan proses submit oleh Partai Amanat Nasional terbaca juga yang ada di Silon oleh operator KPU Kota Tual;

- Bahwa tugasnya hanya sebatas di suruh menyiapkan data untuk di upload data tersebut ke dalam Silon;
 - Setelah saksi mendapatkan informasi terkait data bakal calon yang belum lengkap saksi menghubungi ketua DPD PAN Kota Tual untuk dapat berkoordinasi dengan KPU Kota Tual, karena saksi telah melakukan submit pada Silon sehingga tidak bisa dilakukan perubahan data bakal calon;
 - Bahwa pengertian submit sepengetahuannya adalah proses mengakhiri;
 - Bahwa proses penginputan data bakal calon ke dalam silon sekitar proses tahap kedua tanggal 6 sampai tanggal 11;
 - Bahwa dari 20 bakal calon terdapat sekitar 6 bakal calon dari PAN yang dokumennya tidak lengkap yang lainnya dipastikan lengkap;
 - Bahwa buruknya komunikasi saksi dengan LO, serta buruknya komunikasi LO dengan KPU Kota Tual;
 - Setelah saksi memeriksa progress penginputan data ke Silon dari 2 dapil ada yang 86 % dan 100 % dan menurut saksi bahwa mengira sudah selesai semuanya sehingga melakukan submit/mengakhiri proses, setelah itu baru dihubungi oleh DPP dan DPD bahwa masih ada data bakal calon yang masih kurang;
 - Setelah saksi selesai melakukan penginputan data submit pukul 20:18 WIT keluarlah persetujuan dari DPP, oleh saksi persetujuan tersebut di print *out* itu yang di lakukan;
- b) **Saksi II** OKTOVIANUS GEORGE TELJOARUBUN (Bakal Caleg PAN), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi adalah Bacaleg Partai PAN dari dapil satu Dullah Selatan;
 - Bahwa semua persyaratan bakal calon telah di penuhi seluruhnya secara fisik;
 - Saksi hadir di KPU Kota Tual pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 00:20 waktu setempat dan masuk ke ruang komisioner



- KPU Kota Tual untuk berkoordinasi;
- Sekitar pukul 18:00 WIT dihubungi oleh ketua DPD PAN, namun karena bertepatan dengan hari jumat saksi sebagai majelis ummat Kristen sedang mengikuti kebaktian sehingga waktu pulang dari gereja sekitar 23:40 WIT diarahkan oleh ketua DPD PAN untuk menuju kantor KPU Kota Tual sampai di KPU pukul 00:20 WIT setelah itu saksi masuk ke ruang Kadiv. Teknis KPU Kota Tual untuk berkonsultasi terkait keadaan partai PAN;
 - Sdr. Rifai Rumaf meminta saksi untuk bermediasi sekitar pukul 00:43 WIT ada petunjuk yang di sampaikan Pak Rifai Rumaf menyampaikan petunjuk bahwa ada selang waktu antara proses pencermatan dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Agustus 2023 ada teknisnya antara tanggal 12 sampai tanggal 15 Agustus 2023, dan meminta kepada DPD PAN Kota Tual untuk melakukan koodinasi dengan DPP untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak KPU RI;
 - Bahwa seluruh dokumen terkait persyaratan Bacaleg secara fisik sudah dilengkapi sebelum masa pendaftaran awal di KPU Kota Tual, dan juga rekan-rekan Bacaleg lainnya dari PAN berkas fisiknya sudah lengkap karena saksi beserta teman-teman Bacaleg lainnya mengurus dokumen pencalegan bersama-sama teman lainnya, olehnya itu saksi kaget ketika pada tanggal 19 Agustus membaca pemberitaan di koran terkait hasil penetapan DCS yang mana bacaleg PAN seluruhnya TMS;
 - Bahwa alasan TMS karena tidak melakukan registrasi ke KPU Kota Tual oleh LO partai sampai pukul 23:59 waktu setempat;
 - Bahwa saksi pada tanggal 11 Agustus 2023 sempat di telpon oleh Ketua DPD PAN Kota tual Tual untuk melakukan penyerahan berkas fisik namun karena saksi sedang beribadah sehingga saksi menuju ke KPU sekira pukul 22.47 WIT sehingga saksi tiba di KPU pada pukul 00.20 WIT;
 - Bahwa karena sudah terlambat untuk registrasi di KPU sehingga sesuai dengan arahan dari pimpinan Partai bahwa saksi berkoordinasi dengan divisi teknis KPU Kota Tual dalam hal ini sdr. Rifai Rumaf untuk meminta solusi sehingga sesuai

penjelasan dari Kadiv teknis KPU bahwa masih ada ruang 12 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 dan saran dari Pak Rifai Rumaf agar DPD PAN Tual menghubungi DPP PAN Pusat agar menyurati KPU RI guna meminta advokasi dari KPU RI untuk penambahan waktu perbaikan namun surat dari DPP PAN ke KPU RI tidak di respon;

- Bahwa jika ditanya siapa yang salah sehingga bakal calon dari partai PAN tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) menurut saksi kesalahannya ada pada *LO* partai PAN karena tidak melakukan registrasi sampai pukul 11:59 WIT di KPU Kota Tual;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, keterangan Termohon dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa faktanya pada tanggal 11 Agustus 2023 PAN telah melakukan submit Silon dan secara otomatis terkonfirmasi ke operator Silon yang ada di KPU Kota Tual bahwa telah dilakukan proses submit oleh Partai Amanat Nasional terbaca juga/tergeneret juga yang ada di Silon oleh operator KPU Kota Tual kemudian yang menjadi pokok permasalahannya bahwa setelah dilakukan proses submit maka mengharuskan partai politik untuk mengajukan pengajuan dokumen administratif Kembali karena ada Sebagian yang diganti dan proses sebelumnya dokumen administrasi bakal calon dari PAN banyak yang masih TMS yang harus di lakukan perbaikan dengan prosesnya yang harus dilakukan pertama harus registrasi sebelum 23:59 WIT;
- Bahwa apa yang disampaikan saksi, saksi telah melakukan **submit** / pengajuan data-data Bacaleg ke SILON pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 20 :18 WIT bahwa prosesnya masih berada pada proses by aplikasi Silon belum ada proses faktual yang yang bisa dilihat terjadi di KPU Kota Tual;
- Bahwa pada intinya *LO* Partai Amanat Nasional yang juga Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Tual sdr. Sulaiman Yhubibyanan tidak menyerahkan dokumen fisik pengajuan bakal calon berupa daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL yang di lampiri dengan Surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional sampai dengan batas akhir



waktu pengajuan yang menyebabkan Partai Amanat Nasional Kota Tual tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada hari jumat tanggal 01 September 2023.

A. KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil serta bukti-buktinya, dan menolak dalil-dalil dan bukti-bukti dari Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon telah menguraikan secara jelas, terang dan nyata didalam Permohonan tentang duduk sengketa yang mana Termohon dalam objek sengketa nomor : 159/PK.01-BA/8172/KPU/2023, telah mengumumkan pada tahapan DCS yang mana hak-hak demokrasi dari Pemohon selaku warga negara untuk mengikuti PILEG PADA PEMILHAN UMUM TAHUN 2024 telah hilang dan sangat merugikan PEMOHON;
3. Bahwa, seluruh dalil-dalil sebagaimana Jawaban TERMOHON pada persidangan sebelumnya sangat lemah dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah yakni Termohon hanya mengajukan bukti Surat namun tidak didukung dengan bukti keterangan Saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil Termohon;
4. Sebagaimana fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan bahwa PEMOHON dalam menguatkan dalil Permohonannya didukung dengan bukti-bukti yang kuat yaitu PEMOHON telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang saling menguatkan dalam Peromohonan, sementara dalil-dalil TERMOHON dalam jawaban Termohon dianggap lemah karena tidak didukung dengan alat bukti saksi guna menguatkan dan menyempurnakan dalil-dalil Termohon, untuk itu Mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Adjudiasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak semua dalil-dalil Termohon dan menerima atau mengabulkan dalil-dalil Pemohon.



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Permohonan dan Jawaban serta bukti Surat, keterangan Saksi Pemohon maupun fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, dalam Kesimpulan ini mohon kepada Majelis Hakim Adjudikasi Tual yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima atau Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Demikian kesimpulan yang singkat ini yang dapat diajukan oleh Pemohon, Semoga putusan dalam perkara *a quo* tetap berpihak pada keadilan dan kebenaran.

B. KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh keterangan dalil posita maupun petitum pemohon yang disampaikan pada permohonan maupun hal lain yang disampaikan dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil ataupun posita maupun petitum sebagaimana tertuang dalam eksepsi jawaban, bukti tertulis maupun pernyataan Termohon di persidangan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08:00 sampai pukul 16:00 waktu setempat kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan pukul 08:00 sampai dengan 23:59 waktu setempat, ayat (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen bakal calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Bahwa didalam persidangan sebelumnya pada hari rabu 30



agustus 2023 terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan para saksi Pemohon yang dihadirkan secara terang dan jelas justru mengungkapkan fakta bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan perbaikan serta tidak mampu membuktikan dalil permohonannya;
 - b. Bahwa keterangan saksi yang juga LO atau Narahubung Partai yang didalam persidangan secara terang dan jelas telah mengakui kelalaiannya karena tidak menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
5. Bahwa untuk membuktikan semua dalil Termohon dalam persidangan perkara *a quo* menyampaikan bukti T-1 sampai dengan T-7 yang telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi;
 6. Bahwa dalam persidangan Pemohon melampirkan alat bukti yang telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi bahwa seluruh bukti Pemohon intinya membuktikan Pemohon tidak dapat membuktikan sengketa persidangan Adjudikasi *a quo*;
 7. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon mengajukan saksi bahwa pada pokoknya keterangan saksi yang di ajukan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Berdasarkan uraian, fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku yang tidak terbukti adanya sengketa proses Pemilu sebagaimana yang telah di dalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon termohon kepada Majelis yang mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acaranya;



3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Kota Tual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka proporsional, professional, akuntebel, efektif dan efisien.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara KPU Kota Tual Nomor 159/PK.01-BA/8172 KPU /2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus tahun 2023 yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kota Tual dan diterima pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 01/PS.PNM.LG/81.8172/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register 01/PS.REG/81.8172/VIII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kota Tual menetapkan Berita Acara Nomor 159/PK.01-BA/8172 KPU /2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus tahun 2023 yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tual;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu



merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU Kota Tual;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kota Tual;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak

memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kota Tual adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 159/PK.01-BA/8172 KPU /2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat di keluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Tual memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA TUAL

Menimbang bahwa KPU Kota Tual menetapkan Berita Acara Nomor 159/PK.01-BA/8172 KPU /2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 001/PS.REG/81.8172/VIII/2023 kepada Bawaslu Kota Tual;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-




Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Tual memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi;

Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang di ajukan pada sidang Adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara KPU Kota

Tual Nomor 159/PK.01-BA/8172 KPU /2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 oleh Termohon yang tidak mencantumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dari PAN;

Menimbang bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Tual dimulai dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;

Menimbang bahwa PAN Kota Tual melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Tual pada hari sabtu tanggal 13 Mei Tahun 2023 pukul 20:33 WIT;

Menimbang bahwa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Tual dimulai dari tanggal 26 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023;



Menimbang bahwa PAN Kota Tual melakukan pengajuan perbaikan Dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Tual pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang bahwa Termohon telah membuka penerimaan Pengajuan Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dari tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual yang dilaksanakan dari tanggal 10 Juli 2023 sampai 6 Agustus 2023, 20 Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual dari PAN Kota Tual berstatus TMS (***vide bukti P-3 dan bukti P-2***);

Menimbang bahwa 20 Bakal Calon Anggota DPRD PAN Kota Tual yang berstatus TMS tetap termuat dalam Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Dan selanjutnya telah disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Aplikasi Sistem Pencalonan (Silon);

Bahwa setelah Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) disampaikan Termohon kepada Pemohon, kemudian Pemohon diberikan waktu dari tanggal 6 Agustus 2023 sampai 11 Agustus 2023 untuk selanjutnya melakukan pengajuan terhadap Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), Namun Pemohon tidak hadir sampai dengan batas akhir pengajuan (DCS);


Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi

Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan Hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 247 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada :

- 
- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi

bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut PKPU Nomor 10 Tahun 2023, ayat (1) bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, ayat (2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, ayat (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon, bahwa Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4).

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), bahwa Pengajuan perbaikan dokumen

persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b; dan
- b. perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti.

Bahwa Daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan dalam bentuk:

- a. fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan
- b. digital yang diunggah di Silon

Bahwa Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon, bahwa Daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 54 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 berlaku sebagai satu kesatuan persyaratan yang utuh (kumulatif) yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi akan menyebabkan status bakal calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat (TMS);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi pada hari rabu, tanggal 30 agustus 2023, LO Partai Amanat Nasional yang juga Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Tual sdr. Sulaiman Yehubibyanan dengan terang mengakui kelalaiannya tidak menyerahkan

dokumen pengajuan bakal calon berupa daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL yang di lampiri dengan Surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional sampai dengan batas akhir waktu pengajuan yang menyebabkan Partai Amanat Nasional Kota Tual tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Adjudikasi, Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 54 ayat (1) sampai dengan ayat (5);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan fakta-fakta Adjudikasi, dengan demikian Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya.



G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Tual pada hari

senin tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) **MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN**. 2) **M. TAHER JAMCO**. 3) **HABEL NIXON SONGJANAN** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tual dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) **MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN**. 2) **M. TAHER JAMCO**. 3) **HABEL NIXON SONGJANAN**. Masing - masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Tual dan dibantu oleh **AHMAD BISIR** sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kota Tual,**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

M. TAHER JAMCO

MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN

HABEL NIXON SONGJANAN

Sekretaris

ttd

**AHMAD BISIR
NIP. 19791209 2011111 001**

